

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terpisah dari orang lain. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mereka membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan sesama, terutama dalam aktivitas seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, serta pertukaran barang atau jasa. Semua bentuk interaksi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam Islam, hal ini tercermin melalui konsep muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan dan interaksi antar individu dalam berbagai aspek ekonomi, transaksi, dan kegiatan bisnis guna mencapai kemaslahatan bersama.

Keuangan Islam, transaksi muamalah harus mematuhi prinsip-prinsip syari'ah (hukum Islam) yang memberikan panduan etis dan hukum khusus dalam aktivitas ekonomi untuk menjamin bahwa aktivitas tersebut berlangsung secara adil dan etis. Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dalam hal upah. Pada praktik ini, satu pihak menerima jasa dari pekerja, sementara pekerja menerima upah sebagai imbalan atas layanan atau pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam Islam, tidak boleh ada pihak yang teraniaya atau merasa dirugikan agar hubungan kerja sama berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat memperoleh manfaat.

Upah merupakan salah satu elemen penting dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, upah memiliki arti yang sangat strategis karena tidak hanya menyangkut aspek ekonomi pekerja, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, hukum, dan kesejahteraan. Secara umum, upah dapat dipahami sebagai imbalan yang diterima oleh pekerja atas jasa atau tenaga yang telah diberikan kepada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja.

Sistem upah-mengupah telah dikenal sejak lama dan menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem perekonomian modern. Praktik ini tidak hanya berlaku di sektor formal, tetapi juga di sektor informal dan tradisional. Upah-mengupah

memiliki aturan hukum yang meliputi rukun, syarat, serta bentuk sewa yang dibolehkan dan yang dilarang. Dalam pelaksanaannya, aturan ini harus dijalankan dengan konsisten agar memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.¹

Perkembangan hubungan bisnis saat ini tidak hanya berfokus pada dunia usaha yang semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang olahraga. Olahraga adalah salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh, Olahraga telah menjadi peluang yang menjanjikan dari waktu ke waktu untuk menghasilkan pendapatan, salah satunya melalui olahraga Futsal. Futsal seringkali dijadikan pilihan kegiatan untuk mengisi waktu luang atau sekedar melepas tegang akibat stress dari pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Futsal menjadi olah raga yang semakin digandrungi masyarakat karena cara memainkannya yang mudah dan praktis.

Futsal merupakan cabang olahraga bola yang dimainkan oleh dua tim, di mana setiap tim terdiri dari lima pemain. Permainan ini bertujuan untuk mencetak gol ke gawang lawan dengan mengendalikan bola menggunakan kaki. Selain lima pemain inti, setiap tim diperbolehkan memiliki pemain cadangan. Berbeda dengan sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi oleh garis, bukan jaring atau papan, dan gawangnya lebih kecil dibandingkan gawang sepak bola biasa. Futsal juga dikenal dengan berbagai sebutan lain; istilah "futsal" secara internasional berasal dari bahasa Spanyol atau Portugis, yaitu futbol (sepak bola) dan sala (dalam ruangan).

Salah satu alasan perkembangan tren futsal di Indonesia adalah terbatasnya ruang publik, sehingga para penggemar sepak bola beralih ke futsal karena ketersediaan lahan dan fasilitas umum untuk olahraga, terutama lapangan sepak bola, semakin berkurang. Peningkatan popularitas futsal di Indonesia memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki keterampilan dalam olahraga ini untuk meraih keuntungan dengan mengikuti turnamen-turnamen melalui bergabung dengan klub futsal. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor,

¹ Jalaludin Al-Mahalli, "Syarh Al-Waraqat Fi Ushul Al-Fiqih", (Surabaya: Syirkah Nur Asia, n.d.).

di mana klub-klub merekrut pemain dengan keterampilan yang kompeten di bidang olahraga ini dan memberikan bayaran atas jasa mereka di setiap pertandingan.

Salah satu kasus tentang upah mengupah para pemain futsal di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan. Banyak dari mereka yang mengalami sistem pengupahan yang tidak terstruktur dengan baik . Banyak pemain disewa untuk bertanding dalam sebuah kompetisi, tetapi mekanisme pembayaran mereka sering kali tidak jelas dan beberapa pemain menerima bayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, mengalami keterlambatan pembayaran, atau bahkan tidak dibayar sama sekali karena tidak adanya kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Berbeda dengan klub futsal resmi yang memiliki sistem gaji yang jelas dan terikat dalam kontrak, pemain di tingkat komunitas atau klub kecil cenderung bekerja berdasarkan kesepakatan lisan. Minimnya regulasi dan lemahnya posisi tawar pemain membuat mereka rentan terhadap ketidakpastian upah. Selain itu, banyak pemain yang kurang memahami hak-hak mereka, seperti standar gaji atau tunjangan yang seharusnya diterima, sehingga mereka cenderung menerima kondisi kerja yang tidak ideal. Ketidakjelasan dalam sistem pengupahan ini berisiko menghambat perkembangan karier pemain futsal lokal. Dengan pendapatan yang tidak menentu, banyak dari mereka harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya mengurangi kesempatan mereka untuk fokus dan berkembang dalam dunia futsal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi sistem pengupahan pemain futsal di Kecamatan Cariu.

Hukum ekonomi syari'ah akad upah mengupah menggunakan akad *al-ijarah*. Dalam Hukum Islam, *al-ijarah* diartikan sebagai jenis akad yang memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan sesuatu dengan memberikan imbalan sebagai pengganti.² Menurut ulama Hanafiah, *ijārah* memiliki kesamaan dengan jual beli, namun perbedaannya terletak pada objeknya. Dalam *ijārah*, objek akad adalah sesuatu yang bersifat non-material. Akibatnya, kepemilikan dalam *ijārah* tidak

² Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

langsung terjadi saat akad dilaksanakan, melainkan berlangsung secara bertahap melalui kerja sama tersebut.³ Pelaksanaan akad *ijarah* harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam akad ini. Dalam menjelaskan akad tersebut, kedua pihak harus memiliki pemahaman yang lengkap dan bersikap terbuka terhadap perjanjian yang akan dilakukan. Di samping itu, persetujuan akad harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Selain syarat-syarat, terdapat ketentuan mengenai objek transaksi yang perlu disepakati terlebih dahulu. Objek *ijarah* harus jelas keberadaannya, baik dari segi bentuk maupun informasi mengenai manfaat yang ditawarkannya. Objek tersebut juga harus diperoleh dan digunakan dalam kondisi yang halal serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan ketentuan-ketentuan ini, akad *ijarah* dapat dilaksanakan sesuai aturan.

Fikih muamalah, *ijarah bi al-'amal* adalah aktivitas di mana seseorang melakukan pekerjaan tertentu dan berhak menerima ujrah atau upah sebagai imbalannya. Jenis *ijarah* ini berfokus pada jasa atau pekerjaan seseorang, di mana pekerja menyediakan layanan kepada pengguna jasa atau konsumen dan menerima imbalan atas pekerjaannya. Dari pemanfaatan jasa ini, muncul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Rukun dalam akad *al-ijarah al-'amal* terdiri dari dua pihak, yaitu mu'jur dan musta'jur. Musta'jur adalah pihak penyewa yang memberikan upah, sedangkan mu'jur adalah pihak yang menerima upah atas pekerjaannya. Syarat untuk keduanya adalah harus baligh, berakal, mampu mengelola harta (*tasharruf*), dan saling meridhai dalam akad tersebut.⁴

Individu yang telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan upah tertentu wajib menjalankan tugas tersebut dengan sebaik mungkin. Dilarang baginya melakukan kecurangan atau mengkhianati amanah dalam pekerjaannya. Ia juga berkewajiban untuk terus bekerja selama periode pengupahan dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu tanpa bekerja.⁵

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqh Al-Mahram* (Terj. A. Hasan), Jilid 1 (Bandung: CV. Dipoenogoro, 1992).

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁵ Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005).

Oleh karena itu perlu diteliti apakah upah-mengupah pemain futsal di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan akad *ijarah* atau belum. Kesesuaian tersebut akan menentukan apakah upah-mengupah tersebut sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Sewa Pemain Futsal di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Club Raisa FS)".

B. Rumusan Masalah

Menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada masalah sistem pengupahan sewa pemain futsal pada club Raisa FS di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, oleh karena itu rumusan masalah yang dikaji dalam perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengupahan sewa pemain futsal pada club Raisa FS di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana sistem pengupahan dalam sewa menyewa pemain futsal pada club Raisa FS di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pengupahan sewa pemain futsal pada club Raisa FS di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
2. Mengetahui sistem pengupahan dalam sewa menyewa pemain futsal pada club Raisa FS di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkaitan dengan praktik jasa sewa

menyewa. Penelitian ini memiliki dua kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Pada penelitian yang telah diuraikan diatas, diharapkan mampu memberikan solusi dan wawasan terhadap masyarakat dalam praktik jasa sewa menyewa. Dengan demikian, para pembaca atau peneliti selanjutnya dapat mengetahui mengenai hal tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau bahan rujukan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam menambah wawasan bagi penulis serta sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang dinilai memiliki relevansi dengan topik yang sedang dikaji. Relevansi tersebut tidak didasarkan pada kesamaan judul semata, melainkan pada kesesuaian inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penulis mempertimbangkan apakah terdapat kemiripan dalam pokok permasalahan maupun bahan kajian yang digunakan, sehingga penelitian terdahulu tersebut layak dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Berikut adalah uraian studi terdahulu yang penulis uraikan dalam bentuk uraian dan tabel.

1. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Masjid yang ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah (*ijārah*) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo Semarang Pada Tahun 2009”. Penelitian tersebut berfokus pada pembahasan upah dalam konteks praktik ibadah, meskipun tidak secara langsung mengulas topik yang sama dengan penelitian ini. Namun demikian, penulis tetap menjadikannya sebagai rujukan untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep-konsep pengupahan dalam perspektif Islam. Sedangkan dalam penelitian yang penulis

lakukan, tidak membahas pengetahuan mengenai bidang ibadah. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas konsep ujrah dengan futsal antar kampung (tarkam).

2. Penelitian yang berjudul "Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad *Ijarah Bi Al-amal*" diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2017", membahas perbedaan kontrak yang diterima oleh pemain klub Persiraja Banda Aceh. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk wanprestasi dalam kontrak kerja serta ketidaksesuaian dengan prinsip akad *iijarah bi al-amal*.⁶
3. Penelitian yang berjudul "Analisis Sistem Upah Pemain Bola Antar Kampung Ditinjau Menurut Konsep *Ijarah Bi Al-Amal* (Suatu Penelitian Yang Terjadi Di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem upah yang terjadi masih bersifat kurang efektif dikarnakan kesepakatan nya hanya di sampaikan melalui telepon dan pemain di bayar setelah selesai pertandingan.
4. Penelitian yang berjudul "Upah Pekerja Bagi Pemain Volly Sewaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Sekampung Desa Giriklopomulyo Lampung Timur". Penelitian ini menjelaskan mengenai penetapan upah pekerja pemain volly di Desa Giriklopomulyo Lampung Timur. Tulisan ini mengkaji permasalahan terkait standar mekanisme penetapan upah bagi pegawai kontrak serta bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap proses penetapan upah tersebut.
5. Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan Pekerja Panen Getah Damar (Di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)". Penelitian ini membahas sistem pengupahan buruh panen getah damar dari perspektif ekonomi Islam, merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *iijarah*. Fokusnya adalah menilai

⁶ M. Khunaifi. AP, Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad Ijarah Bi Al-amal, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

praktik pembayaran upah dan pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan pekerja sesuai hukum Islam.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Afifah Nurul Jannah 2009	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Masjid yang ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah (<i>ijarah</i>)	Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari Akadnya, sama-sama meneliti mengenai penetapan upah yang di lihat dari konsep <i>ijarah</i> .	Peneliti terdahulu memfokuskan masalahnya mengenai upah untuk praktik ibadah Sedangkan peneliti sekarang tidak membahas pengetahuan mengenai bidang ibadah, peneliti hanya membahas konsep <i>ujrah</i> terhadap futsal
2.	M.Khunaifi 2017	Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad <i>Ijarah Bi Al-amal</i>	Persamaan dapat dilihat dari Akadnya, sama-sama meneliti mengenai penetapan upah yang di lihat dari konsep <i>ijarah Bi Al-amal</i>	Peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai kontrak pemain yang ada di club persiraja sementara peneliti sekarang melakukan penelitian mengenai sewa pemain futsal di club Raisa FS
3.	Zodi Sumarda 2019	Analisis Sistem Upah Pemain Bola Antar Kampung Di Tinjau Menurut Konsep <i>Ijarah Bi Al-Amal</i> (Suatu Penelitian Yang Terjadi Di	Persamaan dapat dilihat dari Akadnya, sama-sama meneliti mengenai penetapan upah yang di lihat dari konsep	Peneliti terdahulu melakukan penelitian dengan objek pemain bola sementara peneliti sekarang dengan menggunakan objek pemain futsal.

		Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry (Banda Aceh)	<i>ijarah Bi Al-amal</i>	
4.	Wisnu Guritno 2021	Upah Pekerja Bagi Pemain Volly Sewaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Sekampung Desa Giriklopomulyo, Lampung Timur	Persamaan terletak pada objeknya, yaitu mengenai penetapan upah Pemain Volly. Dalam tulisan ini yang menjadi persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai standar mekanisme penetapan upah pegawai kontrak dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan upah pegawai kontrak	Peneliti terdahulu melakukan penelitian terhadap sistem upah Pemain Volly sementara penelitian sekarang meneliti mengenai sistem upah sewa pada pemain futsal.
5.	Adi Hendrawan a 2024	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan Pekerja Panen Getah Damar (Di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).	Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu membahas sistem pengupahan dalam konteks akad <i>ijarah al-amal</i> , sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sama-sama mengkaji keadilan dalam	Peneliti terdahulu fokus pada pengupahan buruh panen getah damar dalam sektor pertanian, sementara penelitian sekarang berfokus

			praktik pembayaran upah sesuai syariah.	pada sistem upah sewa bagi pemain futsal di bidang olahraga.
--	--	--	---	--

Penelitian ini yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu adalah penulis meneliti sistem pengupahan sewa pemain futsal serta tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sewa pemain futsal di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.

F. Kerangka Berpikir

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama. Setiap muslim, khususnya yang memiliki kemampuan, diwajibkan untuk bekerja karena aktivitas bekerja menjadi faktor utama yang memungkinkan seseorang memperoleh harta, kekayaan, serta mencari karunia dari Allah SWT.

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk yang berbicara atau berpikir. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok, satu sama lainnya saling membutuhkan. Manusia cenderung untuk selalu berusaha mencapai kualitas hidup yang lebih baik, salah satunya dengan bekerja. Dari bekerjalah manusia memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷

Fikih muamalah maliyah merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang mengkaji dan mengatur berbagai aspek transaksi keuangan dalam Islam. Kata "muamalah" mengacu pada interaksi sosial dan ekonomi antara individu atau kelompok, sedangkan "maliyah" berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan atau harta. Dengan demikian, fikih muamalah maliyah menitikberatkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan yang mengatur transaksi keuangan agar sesuai dengan hukum syariah Islam.

Islam mengatur segala bentuk kegiatan muamalah diatur oleh ketentuan-ketentuan yang mengikatkan (perjanjian). Dalam Islam disebut dengan akad. Secara

⁷ Az Zarqa', Vol. 9, No. 2, Desember 2017

etimologis, istilah *akad* berasal dari kata *al-aqdu* yang bermakna ikatan, perjanjian, atau suatu bentuk kesepakatan.⁸ Akad merupakan keterkaitan antara ijab, yaitu pernyataan untuk mengadakan ikatan, dan qabul sebagai bentuk penerimaannya, yang keduanya harus selaras dengan ketentuan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dalam kitab *al-Misbah al-Munir* dan literatur bahasa Arab lainnya disebutkan bahwa ungkapan “*aqada al-ahd*” berarti mengikat suatu perjanjian hingga akhirnya menjadi sah atau terikat. Secara etimologis, akad dipahami sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan tuntunan syariat, serta mencakup pula tindakan hukum tertentu yang lahir dari kehendak atau niat seseorang, meskipun dilakukan secara sepihak, seperti dalam akad wakaf, hibah, dan sejenisnya.⁹

Kata *tijarah* berasal dari bahasa Arab yang berarti perdagangan atau bisnis. Dalam istilah, akad *tijarah* merujuk pada perjanjian yang bertujuan untuk memperoleh laba dengan tetap memenuhi ketentuan dan unsur-unsur dalam hukum Islam. Karena itu, akad ini sering disebut sebagai akad niaga atau perdagangan, di mana terjadi kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi jual beli sesuai prinsip ekonomi Islam.

Akad *tijarah* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang memiliki peran signifikan dan sering digunakan dalam aktivitas ekonomi syariah. Secara umum, akad ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan (berorientasi pada profit) dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip Syariah. Ujrah merupakan salah satu bentuk interaksi dalam muamalah yang berkaitan dengan pemberian imbalan. Secara bahasa, istilah ini berarti upah, pengganti, atau balasan, dan berasal dari kata *al-ajru* yang bermakna kompensasi. Dalam pengertian syara’, ujrah diartikan sebagai suatu akad yang memberikan hak kepada seseorang untuk memperoleh manfaat tertentu dengan imbalan yang telah disepakati.¹⁰ Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa keterlibatan dan bantuan orang lain. Dalam upaya

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008).

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*: Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁰ Makhda Intan Dan Amir Mukminin Sanusi, “Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo Di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah,” Al-Adalah 6

memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai aktivitas yang memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Pada titik inilah praktik ujrah muncul sebagai salah satu bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang mengatur pemberian imbalan atas jasa atau manfaat yang diperoleh.

Seseorang dapat meminta bantuan atau memanfaatkan tenaga orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan persyaratan tertentu, dan sebagai konsekuensinya ia berkewajiban memberikan imbalan atas jasa yang telah dilakukan. Pemberian imbalan ini membentuk transaksi muamalah berupa upah-mengupah sebagai balasan atas jerih payah pihak lain, dan jika imbalan tersebut tidak diberikan, maka hal itu termasuk perbuatan yang tidak adil. Pada dasarnya, setiap manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sehingga manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha agar dapat memperoleh penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidupnya.

Ijarah merupakan akad yang berisi pertukaran manfaat atas suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Secara umum, *ijarah* dipahami sebagai transaksi yang menekankan pada pemanfaatan suatu objek dengan kompensasi yang telah disepakati. Akad ini menjadi salah satu bentuk muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti praktik sewa menyewa, kontrak, maupun penjualan jasa. Adapun istilah *bi al-amal* merujuk pada proses mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, sehingga *ijarah bi al-amal* dipahami sebagai akad sewa berbasis jasa atau pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang dipekerjakan.¹¹

Adapun dasar hukum akad *ijarah* terdapat dalam Qs. Al- Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضُوا آوَالَّدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut”. Selain itu adapun Hadits yang mebahas mengenai upah (*ujrah*), yaitu:

¹¹ Universitas Islam Negeri Ar-rainy Banda, “Kecamatan Kuta Baro Menurut Perspektif Akad Ijarah Ala al’amal” 2023.

أَعْطُوا الْأَجِرَةَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

Artinya: "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah menetapkan bahwa akad ijarah adalah akad sewa-menyewa atau pemberian jasa yang dilakukan antara pihak pemberi sewa atau jasa dengan pihak penyewa atau penerima jasa untuk memindahkan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa ujrah (upah/sewa) yang disepakati sejak awal akad, tanpa memindahkan hak kepemilikan atas objek tersebut, serta harus dilakukan secara jelas, halal, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Ijarah merupakan suatu akad yang memiliki beberapa rukun dan syarat agar dianggap sah dalam hukum Islam. Salah satu rukun utama dalam *iijarah* adalah sighat *iijarah*, yaitu pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara lisan maupun dalam bentuk lain. Selain itu, pihak-pihak yang berakad harus terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa serta penyewa atau pengguna jasa. Obyek akad *iijarah* dapat berupa manfaat barang yang disewakan atau manfaat jasa yang diberikan dengan imbalan tertentu.

Menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun utama dalam akad ujrah, yaitu adanya dua orang yang berakad, sighat yang mencakup ijab dan qabul, sewa atau imbalan yang disepakati, serta manfaat yang menjadi objek akad. Dalam hal ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar ujrah menjadi sah. Syarat pertama berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad, dimana menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka harus sudah balig dan berakal. Selain itu, akad harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, karena jika salah satu pihak terpaksa, maka akad menjadi tidak sah.

Manfaat yang menjadi objek akad juga harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan mendeskripsikan jenis dan sifat manfaat tersebut secara terperinci. Objek akad juga harus dapat diserahkan dan digunakan

secara langsung tanpa cacat serta merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh syariat Islam. Selain itu, yang disewakan tidak boleh merupakan suatu kewajiban bagi penyewa dan harus benar-benar dapat disewakan. Dalam hal imbalan atau upah, jumlahnya harus jelas, tertentu, serta memiliki nilai ekonomi yang diakui.

Suatu ujrah sah, imbalan atau upah yang diberikan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Imbalan harus berupa sesuatu yang dianggap sebagai harta dalam pandangan syariat, serta memiliki nilai ekonomi yang diketahui secara jelas. Upah tersebut juga harus memiliki nilai yang dapat diukur dengan uang sesuai dengan kebiasaan setempat. Jika berbentuk barang, maka barang tersebut harus diperbolehkan dalam transaksi jual beli, dan jika berbentuk jasa, maka harus berupa jasa yang tidak dilarang dalam syariat Islam.

Dalam fikih muamalah, konsep *ijārah bi al-‘amāl* merujuk pada kontrak kerja di mana seseorang melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu dan berhak menerima upah sebagai imbalannya. Dalam konteks ini, hubungan antara pekerja dan pengguna jasa bersifat sewa-menyewa jasa. Pekerja menawarkan layanan atau keahlian mereka kepada konsumen, dan sebagai balasannya, mereka menerima kompensasi atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dari pengambilan manfaat dari jasa tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.¹²

Dalam QS. Al-Qhasas ayat 26 Allah SWT berfirman:

فَالَّتِي أَخْدَهُمَا يَأْتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَتِ الْقَوْيُ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Wahai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Dalam ayat tersebut dapat diketahui bahwa akad *ijarah bi al-amal* itu diperbolehkan dalam Islam. Selain dalam Al-qur'an terdapat pula dalil tentang akad *ijarah* dalam hadits. Dari Aisyah Radhiyallahu anha (ia berkata):

¹² Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah : Akad Ijarah Dan Ju'alah, Iqbal Triadi Nugraha, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2018)

وَاسْتَأْجِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ
بَنِي عَبْدٍ بْنِ عَدَيٍّ هَادِيًّا خَرِيْتَ الْخَرِيْتَ الْمَاهِرَ بِالْهَدَائِيَّةِ


“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani Abdu bin Adi”. (Hadist Riwayat Bukhari)

Akad *ijārah bi al-‘amal* yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara pihak klub futsal dengan para pemain dalam setiap event yang diikuti. Secara substansi, *al-ijārah ‘alā al-‘amal* merupakan akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang, yaitu transaksi untuk memperoleh manfaat berupa jasa dengan memberikan imbalan berupa upah. Dalam akad ini, pihak pengguna jasa disebut *mustajir*, pihak yang memberikan jasa disebut *ajir*, sedangkan imbalan yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa tersebut disebut *ujrah*.¹³



¹³ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019)

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Pengupahan
Sewa Menyewa Pemain Futsal Di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor
(Studi Kasus Pada Club Raisa FS)



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Bagan tersebut menunjukkan alur analisis penelitian dalam menilai sistem pengupahan sewa pemain futsal di Club Raisa FS menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian berawal dari fiqih *muamalah maliyah* sebagai dasar pengaturan transaksi, kemudian mengarah pada akad yang digunakan, yaitu akad *tijari* karena bersifat komersial. Akad *tijari* tersebut diwujudkan dalam bentuk akad *ijarah*, yaitu sewa menyewa jasa pemain futsal. Dari akad *ijarah* ini timbul sistem upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan pemain, yang selanjutnya dianalisis untuk menentukan apakah praktik pengupahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariah sehingga dinyatakan sah atau tidak sah.

Suatu praktik pengupahan dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal, serta memenuhi rukun dan syarat akad ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017, meliputi kejelasan para pihak, kejelasan manfaat jasa, kejelasan

ujrah (upah), serta adanya ijab dan qabul yang dilandasi kerelaan. Sebaliknya, sistem pengupahan dinyatakan tidak sah atau belum sempurna secara hukum syariah apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidakjelasan upah, ketidakpastian waktu pembayaran, atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak, sehingga mengandung unsur gharar dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

